



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 31/M.PPN/HK/03/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PERKUATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2018**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan yang bersifat taktis dan strategis dalam mengawal dan mengamankan dokumen perencanaan yang sudah disusun agar dapat diimplementasikan secara optimal dan tepat sasaran, perlu dilakukan kegiatan koordinasi strategis perkuatan kualitas perencanaan dan penganggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Perkuatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2018;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Perkuatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERKUATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2018.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perkuatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2018, untuk selanjutnya disebut Tim Konstra PKPP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Konstra PKPP terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas:

- a. melakukan koordinasi yang bersifat strategis dan lintas sektoral dalam proses penyusunan kebijakan, strategis, dan rencana kerja perkuatan kualitas perencanaan penganggaran terkait RPJMN 2015-2019;
- b. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melakukan tugasnya.

KEEMPAT: ...

- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas melaksanakan pengendalian kegiatan dan evaluasi atas laporan Tim Pelaksana serta melaporkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi program dan kegiatan prioritas pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMN tahun 2015-2019 beserta penekanan tahunnya dengan mempertimbangkan prinsip *money follow program*,
 - b. mengembangkan format untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional oleh Kementerian/Lembaga berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019 dan penekanan prioritas tahunannya dengan mempertimbangkan prinsip *money follow program*,
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tim Kelompok Kerja Teknis bertugas:
- a. menyusun peta jalan penerapan *money follow program* terkait dengan peningkatan kualitas belanja dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - b. melakukan *review* terhadap kebijakan yang sedang berjalan guna penerapan *money follow program*,
 - c. merumuskan kebijakan terkait penerapan *money follow program* terkait dengan substansi alokasi pendanaan pembangunan;
 - d. melakukan koordinasi bersama dengan mitra kerja, terkait dengan penerapan *money follow program* dalam lingkup pengalokasian program/kegiatan/proyek prioritas;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi;
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kontra RPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.